



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



## LAPORAN PPID TAHUN 2023



**FOOD  
SECURITY**

*Kalbar Mandiri Pangan*

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2023**

**BAB I**

**GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**I. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) di semua instansinya, tak terkecuali di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 066 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

## II. Dasar

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 10) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- 11) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 12) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 13) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 14) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 15) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

### **III. Tujuan dan Sasaran**

1. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

### **IV. Ruang Lingkup**

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, melingkupi penyediaan dan penyajian informasi publik berdasarkan kategori informasi publik. Mengacu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang KIP *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang bersifat serta merta, dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Informasi tersebut disampaikan melalui website [disketpangan.kalbarprov.go.id](http://disketpangan.kalbarprov.go.id) dan akun media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan keterbukaan informasi

publik di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Kalbar juga meliputi pengidentifikasian informasi yang dikecualikan, dan pelaksanaan uji konsekuensi dalam rangka pengklasifikasian informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2023.

Dalam upaya meningkatkan standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi dan PPID Utama, PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan pembenahan pelayanan.

#### I. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Setiap pemohon informasi, wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur peraturan perundangan dan mengisi formulir permohonan informasi. Bagi pemohon informasi yang menggunakan media telepon, petugas layanan tetap meregistrasi dan memproses permohonan, sejauh pemohon informasi menyertakan/menyusulkan digital file identitas diri. Masyarakat atau badan hukum dapat memohon informasi melalui berbagai cara, yaitu: datang langsung, surat elektronik/konvensional, maupun telepon. Untuk mendukung terlaksananya kelancaran pelayanan informasi publik, berbagai fasilitas penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

##### **Ruang tunggu yang dilengkapi dengan :**

- meja dan kursi tamu (kondisi baik)
- ruang laktasi (kondisi baik)
- dan toilet (kondisi baik)

##### **Sarana pelayanan publik yang dilengkapi dengan :**

- Ruang Pelayanan Publik dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, meja petugas penanganan pengaduan dan kursi tunggu (kondisi baik)
- Front Desk dan kursi petugas serta kursi tamu (kondisi baik)
- Visi dan Misi (kondisi baik)

- Struktur Organisasi (kondisi baik)
- Wifi (kondisi baik) dan
- Kotak saran (kondisi baik)
- Kursi roda untuk penyandang disabilitas (kondisi baik)

Ada beberapa media yang dimanfaatkan PPID untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu: website ([disketpangan.kalbarprov.go.id](http://disketpangan.kalbarprov.go.id)), papan pengumuman, dan akun resmi (*official account*) media sosial Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Akun resmi media sosial yang digunakan untuk menyampaikan informasi terdiri dari Facebook, dan Instagram.

Untuk mengajukan permintaan informasi di PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat melalui :

- E-mail : [disketpangan@kalbarprov.go.id](mailto:disketpangan@kalbarprov.go.id)
- Telepon : 0561-736144
- Website : [disketpangan.kalbarprov.go.id](http://disketpangan.kalbarprov.go.id)
- Facebook : DisketPangan Prov Kalbar
- Instagram : @disket\_pangan\_kalbar

## II. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasi nya

Berikut Susunan Keanggotaan PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua

3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota (Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen)
5.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan	Anggota (Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Informasi)
6.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota (Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi)
7.	Pelaksana/Fungsional Dinas Ketahanan Pangan	Anggota (Pelaksana/Fungsional)

Dalam SK tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat bertindak sebagai Penanggung Jawab PPID Pelaksana dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara ketua PPID Pelaksana dijabat oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dan Sekretaris PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

### III. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya

Anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk Pelayanan Informasi Publik dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar Rp. 42.128.900,00,-. Anggaran tersebut meliputi biaya operasional rutin dalam pelayanan informasi publik, monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pengembangan website.

## **BAB III**

### **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui website PPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui website PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet.

#### **I. Jam Pelayanan**

Jam Pelayanan pada PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

a) **Senin - Kamis**

- 08.00 s.d. 12.00 WIB, Pelayanan.
- 12.00 s.d. 13.00 WIB, Istirahat
- 13.00 s.d. 15.00 WIB, Pelayanan.

b) **Jum'at**

- 08.00 s.d. 11.30 WIB, Pelayanan.
- 11.30 s.d. 13.00 WIB, Istirahat
- 13.00 s.d. 15.00 WIB, Pelayanan.

c) **Efektif setiap hari kerja 6 jam dan seminggu 30 jam, di luar jam kerja layanan informasi pemohon informasi dapat diajukan melalui email.**

#### **II. Jumlah Permintaan Informasi Publik**

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 :

Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (email dan media sosial) sebanyak 0 permohonan. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 5 Permohonan. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi sebanyak 5 Permohonan

## BAB IV

### Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik,

Tabel : Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No.	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Keterangan
1	Jumlah Keberatan yang Diterima	0 Pengajuan
2	Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya	0 Tanggapan
3	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	0 Permohonan
4	Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi dan Pelaksanaannya	0 Putusan
5	Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan	0 Gugatan
6	Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya	0 Putusan

## **BAB V**

### **I. Kendala Intenal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Salah satu kendala internal dalam pelayanan informasi publik adalah petugas pelayanan masih merangkap tugas lain yang dibebankan, dikarenakan pelayanan informasi publik yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat terutama pelayanan offline masih tergolong sedikit.

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023, antara lain :

PPID sebagai pengelola informasi ada kalanya mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta. Hal tersebut dikarenakan PPID belum memiliki data informasi tersebut sehingga harus berkoordinasi dengan bidang terkait untuk memenuhi permohonan informasi tersebut..

Dari sisi substansi, informasi yang diminta ada kalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab serta merta.

### **II. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 di PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat adalah :

Masih minimnya pemohon informasi disebabkan rendahnya pemahaman terhadap kebutuhan informasi dan belum mengetahui adanya Undang-Undang KIP.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

## BAB VI

### Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kalimantan Barat direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :


Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM pengawal layanan informasi publik dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;

Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, serta stakeholder lainnya).

Pontianak, 31 Desember 2023

KETUA PPID PELAKSANA  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



ANITA, S.Hut, MT  
Pembina TK. I  
NIP. 19700927 199703 2 004

**SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan



Front Desk



Ruang Tunggu



Ruang Laktasi



Ruang Laktasi



Kotak Saran





